

PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON - PENETAPAN PASANGAN CALON - PEDOMAN TEKNIS

2024

Kpt 1692 TAHUN 2024, 132 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 1692 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON, DAN PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINTANG TAHUN 2024.

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk memberikan penjelasan teknis dan pemahaman yang komprehensif terkait ketentuan pendaftaran, penelitian persyaratan administrasi, dan penetapan pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 143 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2024.
- Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang PP No. 1 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1229 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Sintang No. 1231 Tahun 2024
- Keputusan ini menetapkan pedoman teknis pendaftaran, penelitian persyaratan administrasi calon, dan penetapan pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati sintang tahun 2024

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 27 Agustus 2024
- Lamp. : 127 hlm.